



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Terpidana Korupsi Kembalikan Uang Pengganti

BENGKULU, BE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, menerima pembayaran uang pengganti (UP) dan denda dari Emiyati, pada Kamis (2/5). Selaku terpidana kasus korupsi dana beban kerja (BK) di Dinas Pengelolaan Pendapatan Kekayaan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu.

Pengembalian uang tersebut dibenarkan Kajari Bengkulu Emilwan Ridwan SH MH melalui Kasi Pidsus Oktalian Darmawan SH MH. "Seorang terpidana korupsi dana BK, Emiyati, mengembalikan uang pengganti dan denda. Sudah kami terima dan akan segera kita titipkan ke rekening kejaksaan," jelas Kasi Pidsus, Jumat (3/5).

Terpidana Emiyati divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp 148 juta. Total uang yang dikembalikan Emiyati untuk membayar uang pengganti dan denda Rp

198 juta lebih.

"Tadi keluarganya yang membawa uangnya ke sini," imbuh Kasi Pidsus.

Kasus korupsi dana BK di DPPKA Kota Bengkulu, 2016. Menyeret 4 orang tersangka yang saat ini semua statusnya sudah terpidana. Empat orang terpidana tersebut diantaranya mantan Kepala DPPKA Kota Bengkulu M Sofyan, mantan Kabid Perbendaharaan Ikhsanul Arif alias Itang. Dua orang terpidana tersebut masing-masing mendapatkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 2 bulan penjara, serta membayar uang pengganti kerugian negara Rp 148 juta. Kemudian, mantan Bendahara Julian Antoni Firdaus dan Kabis verifikasi Emiyati mendapatkan vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara, denda Rp 50 juta, serta membayar uang pengganti kerugian negara Rp 148 juta. (167)